

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK  
KHIYAR DALAM JUAL BELI FURNITURE DI TOKO ONLINE**  
(Studi Pada Aplikasi Shopee)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMAD IQBAL AKBAR**

**NPM : 1821030379**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK  
KHIYAR DALAM JUAL BELI FURNITURE DI TOKO ONLINE**  
(Studi Pada Aplikasi Shopee)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMAD IQBAL AKBAR**

**NPM : 1821030379**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati S.H.I.,M.E.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Jual beli dalam Islam memberikan hak khiyar (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Khiyar menurut Hukum Ekonomi Islam adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli. Adanya khiyar atau hak memilih maka dapat menghindari apabila ada terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Khiyar juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad jual beli karena dapat menjaga suatu hubungan yang baik tanpa terjadi adanya perselisihan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana penerapan hak khiyar dalam jual beli furniture di toko online pada aplikasi shopee, kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hak khiyar dalam jual beli furniture di toko online pada aplikasi shopee. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hak khiyar dalam jual beli furniture di toko online pada aplikasi shopee, kedua dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hak khiyar dalam jual beli furniture di toko online pada aplikasi shopee

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data di lapangan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Populasi dan sampel berjumlah sebanyak 3 toko dan beberapa dari pembeli berjumlah 4 orang pembeli yang diambil dari Penjual. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam jual beli furnitur di toko online pada aplikasi Shopee, dilakukan dengan dua cara. Pertama, terhadap benda/barang yang rusak karena ekspedisi, pihak shopee belum bertanggungjawab dalam penggantianannya. Kedua, terhadap complain yang ditujukan kepada pihak shopee karena ketidaksesuaian antara barang yang diinginkan dengan yang diterima, pihak shopee belum memberikan tanggapan yang baik yang merugikan pihak pembeli. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hak *khiyar* dalam jual beli furnitur di toko online pada aplikasi Shopee, belum sesuai dengan konsep Hukum Islam karena belum sepenuhnya menerapkan hak *khiyar* dalam dalam jual beli furnitur.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Iqbal Akbar  
NPM : 1821030379  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Pembelian Furniture Di Toko Online (Studi Kasus Di Shopee)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 31 Agustus 2022

Penyusun



**Muhamad Iqbal Akbar**  
**NPM: 1821030379**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)**

**Nama** : **Muhamad Iqbal Akbar**

**NPM** : **1821030379**

**Jurusan** : **Muamalah**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**  
NIP. 197408162003122004

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**  
NIP.197512302003121002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M. S. I.**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

**PENGESAHAN**

**Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Kasus Di Shopee) disusun oleh: Muhamad Iqbal Akbar, NPM: 1821030379, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H** (.....)  
**Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M.** (.....)  
**Penguji I : Khoiruddin, M.S.I** (.....)  
**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)  
**Penguji III : Herlina Kurniati S.H.I.,M.E.I** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Susi Kholidah Nur, MH**


NIP. 6908081993032002



## MOTTO

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ – (رواه الترميذى والنسائي)

*“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> M.S. Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *robbil 'alamiin* segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'alaah yang mana telah memberika banyak nikmat, yang mana nikmat tersebut, tidak bisa kita hitung, dan salah satu nikmatnya yaitu penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam perkuliahan menempuh jenjang strata 1. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta, Drs. Irsan Thalib dan Ibunda tercinta Asiah Zakaria, atuku tercinta Annisa Nurhidayah S.E dan kiyayku Muhamad Andhika Ramadhan S.Kom, atas segala pengorbanan do'a dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Muhamad Iqbal Akbar, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Febuari 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Drs Irsan Thalib dan Ibu Asiah Zakaria S.H. Pendidikan dimulai dari TK Madrasah Islamiyah (MI), SD Negeri 1 Talang Kec. Teluk Betung Kota. Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Kab. Lampung Selatan. Selesai tahun 2013, SLTA Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selesai tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan Kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Khoiruddin M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. *Relit Nur Edi*, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina, Kurniati S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi, saran, kritik, masukan terhadap saya sendiri maupun mengenai skripsi ini, saya ucapkan terimakasih. Dan juga teman teman Muamalah E tahun 2018, serta teman teman KKN 198, saya ucapkan terimakasih.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis

7. Kepala dan karyawan perpustakaan pusat dan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data referensi.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, rahmat hidayah dan InayahNya, semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan dapat meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, Juni 2022

Muhamad Iqbal Akbar  
NPM. 1821030379

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
1. Hukum Jual Beli.....	19
a. Pengertian Jual Beli.....	19
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
c. Rukun Jual Beli .....	31
d. Syarat Jual Beli.....	33
e. Syarat Tidak Disahkannya Jual Beli.....	37
f. Jual Beli Menurut Hukumnya .....	38
g. Jual Beli Menurut Objeknya.....	43
h. Jual Beli Menurut Subjeknya .....	45
i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	46
2. Khiyar Dalam Jual Beli .....	47
a. Pengertian Khiyar.....	48

b. Dasar Hukum Khiyar.....	50
c. Macam-Macam Khiyar .....	52
d. Hikmah Khiyar.....	63

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Toko Online Pada Aplikasi Shopee ...	65
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	70
C. Kelebihan dan Kekurangan Pada Aplikasi Shopee .....	71

**BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Analisis Data Penelitian .....	81
B. Temuan Penelitian.....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian/ Survei Kesbangpol Lampung
2. Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Kesbangpol
3. Surat Keterangan Izin Riset Di Toko Online
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual
6. Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli
7. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Berita Acara Munaqasah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penekanan dalam suatu tema, berusaha agar dapat menjauhkan suatu kesalahan dan penyimpangan bentuk, versi, meskipun suatu penahanan arti yang terdapat didalam tema skripsi ini, maka akan diberitahukan sebagian arti dari pengertian yang terpapar dalam tema skripsi ini. Tema skripsi ini membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Furniture Di Toko *Online* (Studi Pada Aplikasi Shopee)” Untuk pengertian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu suatu kegiatan meninjau, memandang, mengamati, berpendapat (telah melakukan penyelidikan, pembelajaran, dan kegiatan lain sebagainya).<sup>1</sup> Hukum Islam adalah satu kesatuan komponen peraturan berdasarkan ilham ataupun petunjuk *Allah Subhanahu Wa Ta'aalaa* dan *Hadits Rasul* yang menjelaskan perilaku orang *mukallaf* yang dilegalkan dan dijamin oleh masyarakat untuk segala kegiatan hal yang beragama Islam.<sup>2</sup> Jika diartikan secara totalitas maka pengertian dari tinjauan hukum Islam adalah mempelajari satu kesatuan komponen peraturan berdasarkan ilham ataupun petunjuk *Allah Subhanahu Wa Ta'aalaa* dan *Hadits Rasul* yang menjelaskan perilaku orang *mukallaf* yang dilegalkan dan dijamin oleh masyarakat untuk segala kegiatan hal yang beragama Islam. Hukum Islam juga dapat diartikan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1470

<sup>2</sup> Amir Syafruddin, *Ushul Fiqh*, vol. cetakan pertama (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 5

syariat atau aturan yang diadakan ataupun dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'aalaa

2. Penerapan adalah kegiatan untuk melakukan penerapan suatu pekerjaan.<sup>3</sup> Sedangkan untuk beberapa ahli berbicara bahwa, penerapan adalah suatu perilaku melaksanakan suatu konsep, cara, dan hal lainnya untuk menggapai suatu maksud tertentu dan untuk suatu harapan yang diinginkan bagi suatu kelompok atau golongan yang telah merencanakan dan menyusun rancangan sebelumnya.
3. Hak *Khiyar* adalah wewenang untuk memilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan negosiasi untuk melanjutkan secara langsung atau membatalkan negoisasi yang telah disetujui berbanding dengan keadaan masing-masing dari sisi yang bernegosiasi ataupun bertransaksi.<sup>4</sup>
4. Jual beli adalah sebuah kesepakatan pertukaran materi atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela ditengah kedua belah sisi, yang satu menerima barang ataupun benda dan pihak lain mendapatinya sesuai dengan perjanjian atau keyakinan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>5</sup>
5. Furniture/mebel adalah sebuah barang ataupun perabotan yang diperlukan, dapat berguna, atau disukai, seperti materi, barang atau benda yang dapat dipindahkan,

---

<sup>3</sup> Yenny Salim Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002). 1598

<sup>4</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 32

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2002). 68

serta digunakan, untuk melengkapi rumah, kantor, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum “Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hak *khiyar* dalam pembelian furniture di toko *online* (Studi Kasus di shopee)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman ini khususnya di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di era sekarang banyak sekali perubahan yang dialami. Perubahan yang dialami pada zaman ini begitu banyak sekali, yakni adalah perubahan dalam perilaku seseorang yang sangat drastis, yang mana tingkah laku manusia ini mengalami perbedaan yang luar biasa dari tingkah laku manusia pada zaman sebelumnya. Dikarenakan banyak sekali perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ataupun era ini, penulis memilah-milah ataupun menyaring salah satu kejadian atau permasalahan yang sedang terjadi di era ini, salah satu contoh yang penulis ambil dari permasalahan tersebut adalah perkara *muamalah* karena karena dalam perkara *muamalah* banyak sekali perubahan dan perlu di teliti lebih dalam lagi agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di zaman sekarang ataupun di era ini.

Dikarnakan permasalahan dalam *muamalah* sangat banyak sekali yang bermunculan pada saat ini, maka dari itu, penulis hanya mengambil salah satu ataupun sebagian

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1001

dari permasalahan *muamalah* yakni permasalahan yang menjelaskan berkenaan dengan peninjauan hukum Islam terhadap *implementasi* hak *khiyar* dalam jual beli furniture di toko *online* pada aplikasi shopee. Dalam text judul ini penulis mendapatkan permasalahan yakni dalam penerapan hak *khiyar* dan *muamalah* dalam jual beli.pada toko *online* khususnya pada aplikasi shopee. Dalam *muamalah* ini sering terjadi suatu perkara, yang mana perkara tersebut belum teratasi secara maksimal ataupun masih kurangnya kepedulian terhadap interaksi sosial dalam perniagaan, khususnya dalam perniagaan ataupun pernegosiasi secara *online*.

Di era ini ataupun zaman sekarang yang mana zaman berubah menjadi zamannya teknologi, semua orang pun berusaha mengikuti zaman teknologi, dan teknologi tersebut pun di manfaatkan oleh manusia dengan usaha pemanfaatan yang sebaik-baiknya, oleh karena itu banyak orang yang *bermuamalah* ataupun berintraksi, bertransaksi melalui teknologi yaitu teknologi *online* dan masih ada saja kekurangan dalam implementasi dari *muamalah* tersebut contohnya dalam jual beli furniture di toko *online*, dalam perdagangan tersebut adanya ketidakadilan ditengah kedua belah bagian ataupun sisi, contohnya dalam permasalahan perniagaan ini. Pedagang dan penawar berinteraksi sesama dengan mengadakan pertukaran antara uang dan barang, dalam perdagangan tersebut masih banyak sekali kekurangannya yaitu ketika pembeli membeli barang, dalam pembelian tersebut adanya ketidaksesuaian dengan barang yang di lihatkan di dalam media *online*.

Contohnya seperti pembeli A ingin membeli sebuah furniture ataupun barang-barang, kemudian pembeli A memilih dengan menggunakan hak *khiyar* yang dimilikinya,

contohnya si pembeli A memilih furniture berbentuk yang indah dan berwarna hijau, kemudian Pembeli A bertransaksi dan membeli furniture tersebut atau barang tersebut akan tetapi Ketika furniture atau barang tersebut sampai di tempat pengiriman ataupun tiba ditempat konsumen, furniture tersebut atau materi dan barang itu tidak berbanding dan tidak cocok dengan furniture ataupun barang yang diinginkan oleh sang pembeli. Telah di jelaskan didalam Undang-Undang Nomor. 8 Pada Tahun 1999 berkenaan perlindungan atau penaungan pembeli yang tertera didalam pasal 8 ayat (2) pelaksana usaha tidak diperbolehkan untuk menjualbelikan barang yang cacat rusak, atau tercemar, dan bekas tanpa mengabarkan suatu kabar atau informasi dengan utuh dan benar atas benda yang diinginkan.

Didalam urusan perniagaan, Islam menentukan peraturan-peraturan hukum sebagaimana yang sudah dituntun baginda Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, yang berkenaan dengan syarat, rukun, ataupun perniagaan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperkenankan. Melalui rangkaian perkembangan perniagaan yang bertambah berkembang pastinya konsumen dianjurkan agar lebih memiliki kehati-hatian didalam pelaksanaan transaksi. Transaksi perniagaan ataupun pernegosiasiannya merupakan perbuatan hukum yang memiliki komoditas ataupun konsekuensi terjadinya suatu perpindahan hak atas suatu materi ataupun benda dari sisi konsumen dengan pihak produsen, hingga dengan sendirinya didalam perbuatan hukum itu harus memenuhi dari syaratnya dan rukunnya.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, bahwa fokus dari penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Furniture Di Toko *Online*” Fokus penelitian tersebut kemudian di jabarkan menjadi beberapa bagian antara lain adalah :

1. Bagaimana proses praktek Penerapan Hak *Khiyar* Terhadap Jual Beli Furniture Di Toko *Online* (Studi Pada Aplikasi Shopee) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar* Terhadap Jual Beli Furniture Di Toko *Online* (Studi Pada Aplikasi Shopee)?
3. Bagaimana proses atau langkah-langkah untuk pengaduan komplain yang berhubungan dengan benda yang tidak berbanding dengan harapan didalam perniagaan furniture ditoko *online* ataupun toko di dalam internet ?

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, bahwasannya diperlukan perumusan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang akan menjadi suatu masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jualbeli furniture ditoko *online* (pada aplikasi shopee) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan ataupun penerapan hak *khiyar* terhadap jual beli furniture ditoko *online* (pada aplikasi shopee)?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas memiliki beberapa tujuan dan fungsi didalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* dalam jualbeli furniture ditoko *online* (pada aplikasi shopee).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan ataupun penerapan hak *khiyar* terhadap jual beli furniture ditoko *online* (pada aplikasi shopee).

## F. Manfaat Penelitian

Atas dasar dari rumusan masalah yang telah dibahas ada beberapa manfaat didalam penelitian dan penulisan skripsi *yakni* adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Produk ataupun hasil darai pengamatan ini diharapkan menjadi sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, dari yang terkecimpung didalam perniagaan furniture ditoko *online* ataupun gerai didalam internet, juga diharapkan agar dapat memberi suatu pemahaman berkenaan dengan perniagaan *online* secara baik, cepat, dan mudah.

2. Manfaat secara praktis

Pengamatan ini diharapkan agar dapat memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan juga mempunyai maksud menjadikan sebagai suatu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh atau

meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### **G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan**

Diantara salah satu cara penataan skripsi yang dibuat, yakni berupaya untuk melaksanakan pengamatan lebih utama terhadap Pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan pembedaan antara penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat di pertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Ada beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis :

1. Pengamatan yang dilakukan oleh saudari Inayatul Mardiyah pada tahun 2002 tema pengamatan berkenaan dengan “Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyyah Sunan kali Jaga Yogyakarta. Model pengamatan ini adalah penelitian atau pengamatan kepustakaan (*library research*), yang bersifat preskriptif rasional, berkenaan menggunakan ancangan preskriptif hukum. Nilai ataupun produk dari pengamatan menerangkan bahwasannya suatu kesamaan ditengah Yuridis Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata didalam masalah perniagaan bagi anak belum dewasa adalah ketidak bolehannya anak yang belum

cukup umur atau dewasa, melaksanakan suatu perjanjian yaitu pernegosiasian benda berharga.

Akan tetapi menurut *mayoritas* 'ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal) perniagaan oleh anak belum *baligh* atau dewasa boleh dilakukan dengan syarat anak tersebut sudah *mumayyiz* dan terdapat izin dari walinya, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 12 melalui cara mengkait-kaitkan diantara pasal yang satu melalui pasal yang lain, anak yang belum dewasa terdapat dibawah pengontrolan orang tua dalam bertindak berkenaan Hukum keperdataan. Perbedaan dan persamaan skripsi yang disebutkan di atas dengan skripsi penulis ini yaitu terletak pada perspektifnya. Skripsi di atas menggunakan perspektif KUH Perdata sedangkan penulis menggunakan perspektif *fiqh muamalah*.

2. Pengamatan Suci Hardiyanti dan dengan judul : penetapan hak pilihan ataupun *khiyar* pada perniagaan (*istishna'*) (pencarian pengetahuan perniagaan batu-bata didesa sumber agung kecamatan. seputih mataram lampung tengah), Islam memberi suatu keluasaan untuk memilih untuk menolak perjanjian perniagaan ataupun melanjutkan kesepakatan perniagaan *yakni* didalam wujud hak *khiyar*. Kemudian juga didalam perniagaan menetapkan bentuk pemesanan (*istishna'*). dilaksanakan pemilihan (*khiyar*) dengan jalannya (*syara'*) supaya antara produsen dan konsumen bisa meninjau kebaikan ataupun kesejahteraan dari tiap-tiap pihak lebih maksimal, agar menolak kesesalan di suatu hari pemicu rasa dari tipuan ataupun kerugian.

Oleh karna itu, pengamatan ini memiliki tujuan agar memahami ketentuan hak pilih (*khiyar*) menurut

perniagaan pemesanan (*istishna*)' didalam perniagaan batu-bata didesa sumber agung kecamatan. seputih mataram lampung tengah. pengamatan ini ialah pengamatan lapangan (*field research*) memakai cara pengumpulan data didalam pengamatan memakai wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta teknik analisis data kualitatif dengan cara menggunakan metode berfikir induktif. yakni mengambil inti sari dimulai melalui persoalan ataupun fakta-fakta khususnya terarah dengan kesimpulan mempunyai ciri secara umum. Pendataan dan kenyataan nilai pengamatan lapangan diolah, dikaji, disusun, selanjutnya diambil artinya didalam ketentuan atau inti sari yang memiliki sifat *general*.

Nilai pengamatan ini mengarahkan bahwasannya menerapkan hak pilih (*khiyar*) didalam transaksi perniagaan batu-bata secara *general* telah berbanding dengan sistem pemesanan (*istishna*) walaupun tidak sepenuhnya, disebabkan banyaknya produsen mengerti pengertian pemesanan (*khiyar*). didalam *implementasinya*, produsen ingin memberi alih kerugian untuk produsen apabila batu bata akan diperjualbelikan lalu adanya kecacatan ataupun hancur setelah adanya transaksi perniagaan. Akan tetapi tak semua kehancuran batu bata dapat diganti oleh produsen. Cuma beberapa sahaja dari kehancuran batu bata yang dapatn diganti. perihal inilah yang akan membuat ketentuan pemesanan (*khiyar*) didalam transaksi perniagaan batu bata tidak sepenuhnya.

3. Pengamatan dari Desy Aprilia tahun 2015 memiliki judul: "Implementasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif KUH Perdata". Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tema pengamatan

ini ialah pengamatan kepustakaan atau *library research*, memiliki sifat naratif rasional, lewat penggunaan penghampiran preskriptif hukum. Atas landasan nilai pengamatan nantertera, bahwasannya sehabis perancang bertanya jawab kepada informan memberikan hasil *yakni* justru pelaksanaan atas kesepakatan perniagaan bagi anak-anak belum dewasa adanya ketidak sesuaian atas anutan persyaratan yang sah pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan umur yang telah cukup bakal membuat perlakuan yuridis ialah sudah berumur 21 tahun ataupun usai melakukan pernikahan.

Atas dasar pengamatan, penduduk melaksanakan transaksi perniagaan sahaja atas dasar menurut keyakinan. Atas dasar analisis yang tertera, bahwa tidak dapat diketahui tentang tema skripsi yang ingin dipelajari memiliki suatu masalah yang memiliki perbedaan pada sebagian tema skripsi yang di presentasikan diatas. Dikarnakan yang akan menjadi masalah dari tema skripsi yang ingin dikaji ialah berkenaan dengan sudut pandang pemahaman hubungan interaksi (*fiqh muamalah*) berhubungan dengan perniagaan pada anak-anak belum dewasa studi pada minimarket El-fath collection, daerah Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember.

14 dari penelitian-penelitian di atas terdapat kesamaan pada peneliti sebelumnya yaitu, sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh*, akan tetapi transaksi pembelian yang dilakukan oleh anak kecil belum *baligh* dalam perspektif *fiqh muamalah* jarang di gunakan sebagai penelitian, peneliti akan membahas tentang transaksi pembelian yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum *baligh* dalam perspektif *muamalah* studi

di minimarket el-fath collection Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember.

## H. Metode Penelitian

Cara pengamatan ialah suatu delegasi ilmu pengetahuan yang mempersoalkan atau membahas tentang metode pelaksanaan pengamatan (*yakni* mencakup aktivitas pencarian, pencatatan, perumusan penganalisisan, hingga mencapai penyusunan informasinya) atas dasar kenyataan ataupun indikasi selaku ilmiah.<sup>7</sup> Cara nan dipergunakan didalam pengamatan ini ialah cara kemutuan, dengan alasan cara ini menyediakan dengan langsung. prinsip berhubungan ditengah pengamatan dan informan.<sup>8</sup> Bahwa pengarang ingin memakai pengenalan sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Pengamatan ini ialah pengamatan lapangan atau *field research* yakni sebuah pengamatan memiliki tujuan bagi pengumpulan petunjuk dari area, yang dipakai dengan metode terkhusus dengan kebenaran yang meningkat didalam warga yang terdapat pengamatan tentang sebagian suatau masalah nyata yang sedang bergelora andaikan berbentuk peristiwa sosial. Pengamatan diatas sebenarnya sebuah cara dalam mendapatkan dengan cara lebih rinci dan nyata berkenaan dengan yang ada di tempat itu. Pengamatan

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Motode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

didalam hal ini dilakukan lewat metode menganalisa pada lingkungan pengamatan ditoko *online* (Shopee).

b. Sifat penelitian

Pengamatan diatas memiliki sifat kejelasan tentang pengamatan (deskriptif analisis), ialah meneliti mana sahaja nanberlaku ataupun penggambaran tentang kebenaran. Penelitian dalam hal ini ingin memberikan penjelasan tentang penerapan hak *khiyar* dalam pembelian furniture di toko *online* (Studi Kasus di shopee) dan yang sedang dalam pernegosiasi, mungkin dari sisi Yuridis Islam maupun Yuridis Positif pada toko *online*.

2. Sumber Data

Arah tujuan secara rinci pengamatan tema memfokuskan kearah permasalahan ketentuan yuridis yang berkaitan pada *implementasi* penerapan hak *khiyar* dalam pembelian furniture ditoko *online* (Studi pada aplikasi shopee). Maka dari itu bendungan atau kumpulan petunjuk yang digunakan didalam pengamatan diatas ialah :

- a. Data fundamental ialah data atau petunjuk yang dipetik dengan cara cepat dan segera, tidak melalui penghubung via pusat maupun korespondennya.<sup>9</sup>
- b. Data inferior ialah data atau petunjuk yang dipungut dengan cara tidak langsung dari pusatnya ataupun sumbernya. Data inferior ataupun sekunder umumnya dipetik melalui dokumen ataupun sertifikat (sesuatu yang dilaporkan, tulisan dari manusia lainnya, surat

---

<sup>9</sup> Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999).

karbar, ataupun artikel dan majalah-majalah) atau juga salah satu orang menemukan informasi dari “orang lain”.<sup>10</sup>

- c. Populasi adalah kecakupan seluruh arah pengamatan sebanyak kapasitas orang, barang-barang, bentuk sikap, kelakuan dan lain sebagainya yang melahirkan arah pengamatan. Mengenai suatu arti lain pada warga ialah mencakup seluruh arah pengamatan. Jika ada orang yang akan mengamati suatu materi didalam suatu lingkungan pengamatan itu, dapat diketahui bahwa pengamatannya adalah sebuah pengamatan kewargaan.<sup>11</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.

Apabila mengetahui jumlah objek warga didalam pengamatan ini ialah berjumlah 3 toko dan beberapa dari pembeli berjumlah 4 orang pembeli yang diambil dari Penjual Furnitur, nama-nama toko tersebut adalah toko (windi\_hizam), toko (hiasanhunianmu), toko (dds\_infinity), Sampel pembeli yakni diambil dari Aneka Shopping.id, Clararosalinda19, Nuraziza, Khumairahkhalid.<sup>12</sup> Maka jumlah populasi inilah yang akan dijadikan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengamatan didalam penulisan ini pengarang menentukan metode akumulasi petunjuk data ialah :

---

<sup>10</sup> Ibid. 87

<sup>11</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan keempatbelas (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

<sup>12</sup> H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Deskriptif* (Jakarta: PT. Gramedia Utama , 1983).

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menggapai informasi pada arah pengamatan melalui metode pertanyaan dan jawaban dimedia sosial melalui produsen, dan narasumber ataupun orang yang dimintai keterangan.<sup>13</sup> Pengarang melakukan wawancara lewat metode pertanyaan dan jawaban anatara produsen furnitur. Pada transaksi furnitur, penulis mengajukan tanya jawab dengan segera ataupun bertanya secara langsung dengan produsen furniture ditoko *online* (pada aplikasi shopee).

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengumpulkan suatu petunjuk ataupun data yang dipakai pada penghimpunan suatu petunjuk atau data pengamatan lewat penelitian serta melalui indera.<sup>14</sup> Pengumpulan data yang dilaksanakan *yakni* melalui pengamatan suatau terapan hak pilihan (*khiyar*) didalam perniagaan furnitur ditoko *online*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarain petunjuk ataupun data yang berkenaan dengan perihal atau variabel berwujud tulisan, buku, transkrip, buku, koran, artikel, majalah, agenda dan lain-lainnya.<sup>15</sup> Pencarian petunjuk dalam bentuk dokum yang pengarang laksanakan dalam pencarian banayak petunjuk data ditempat pengamatan pengarang mulai dari dokumen

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007).

<sup>14</sup> Ibid.118

<sup>15</sup> Ibid. 124

berupa foto furnitur maupun chatting pembeli dan foto atau gambar ditoko.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengerjaan ataupun penggarapan petunjuk dan data dari cara diatas pengarang menentukan beberapa cara, adapun caranya ialah :

##### a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengidentifikasi petunjuk, data ataupun perubahan ialah pendataan, pengecekan, ataupun pengoreksian petunjuk data yang masuk ataupun *raw data* terbanding tersebut tak logis serta membuat ragu, juga telah berbanding atau *relevan* pada permasalahan sebuah pengamatan.<sup>16</sup>

##### b. Tahapan Sistematika Data

Proses sistematika petunjuk ataupun data ialah penempatan petunjuk data berdasarkan rangkaian sistematika bahasa atas dasar suatu permasalahan.

#### 5. Metode Analisa Data

Pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pengarang didalam perkara ini, sesuai yang telah dilaksanakan pengarang dari wilayah, dokumen ataupun pustaka, bahwa seterusnya menganalisa petunjuk atau data berbanding pada masalah tersebut. Pengamatan petunjuk data ialah tahap pengelompokan ataupun perancangan secara urut petunjuk atau data berpola, berkategori dan beruraian dasar, sampai akhirnya ingin mendapatkan sebuah penemuan judul serta dapat dirancang hipotensi pekerjaan sebagaimana dianjurkan pada petunjuk atau

---

<sup>16</sup> Ibid. 126

data. Petunjuk atau data yang diraih baik pendataan lapangan ataupun pustaka, bahwa didalam perkara ini menentukan cara mendeskripsikannya (kualitatif). Tujuannya ialah bahwa pengamatan yang dilakukan bermaksud pada pengetahuan dan pemahaman kejadian ataupun peristiwa yang terjadi ditoko *online* berhubungan pada ketetapan hak pilih (*khiyar*) didalam transaksi furniture pada toko *online*.

Maksudnya bisa terlihat dari arah pandang Yuridis Islam dan Yuridis positif. *Yakni* agar bisa memberi ilmu dan kepahaman berkenaan pada ketetapan hak pilih (*khiyar*) didalam transaksi furniture pada toko *online* pendapat Yuridis Islam serta Yuridis positif.

Cara fikir didalam pengarang yang dibuat menentukan cara fikir yang induktif, *yakni* cara yang dipelajari dalam ciri atau gejala khusus dalam meraih perkaidahan yang berlaku dilapangan terlebih umumnya berkenaan dengan peristiwa yang diamati. Tujuannya mengambil inti sari dari fakta-fakta ataupun individual yang memiliki sifat khas lalu dapat diambil inti sari dan terbentuk inti sari yang memiliki sifat umum.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

BAB I Berisi Tentang Pendahuluan

BAB II Berisi Tentang Landasan Teori

BAB III Berisi Tentang Lokasi Penelitian

BAB IV Berisi Tentang Analisis Data Penelitian

BAB V Berisi Tentang Penutup

---

<sup>17</sup> Ibid. 128



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Hukum Jual Beli

###### a. Pengertian Jual beli

Jual beli memiliki arti yang sangat banyak dari segi pengertian etimologi maupun dari segi pengertian *terminology*. Adapun juga pengertian jual beli menurut para *fuqaha* maupun *Ulama* besar yang sangat terkenal. Jual beli adalah perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>18</sup>

Pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Kata lain dari *al-bai’u* (jual beli) adalah *at-tijarah* yang memiliki arti perdagangan.<sup>19</sup> Dan dalam *refrensi* ataupun sumber lain penjelasan tentang perdagangan atau jual beli secara *lughatan* atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab *Al-bai’u*, *At-tijarah*, *Al-mubadalah* artinya menjual, mengambil, memberikan sesuatu, penukaran sesuatu atau *barter*.<sup>20</sup> Menurut istilah (*terminology*) terdapat beberapa pendapat:

---

<sup>18</sup> Adiwarmarman A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: darul Haq, 2004).

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha*, jus 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

- 1) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

مُفَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا<sup>21</sup>

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”

- 2) Ibnu Qudamah, Jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا<sup>22</sup>

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk menjadikan milik.”

- 3) Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai “Suatu perbuatan saling tukar menukar harta dengan harta, ataupun benda dengan benda, atas dasar suka sama suka. Suatu gagasan atau ajaran ini juga menyatakan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas saling tukar menukar harta benda, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan kabul dengan cara yang sesuai dengan *syara*’ ”.<sup>23</sup>

- 4) Sedangkan untuk pengertian jual beli menurut para *Ulama* empat mazhab diantaranya:

Menurut *Ulama Mazhab Hanafiah* jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan dua mata uang ataupun dengan semacamnya, atau juga tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan arti secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta

<sup>21</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid III (Beirut: syirkah Al-Maktabah Lita’bi wa al-Nasr, tt, 12, 1981).

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha*.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. alih bahasa oleh Kamaladuin A.Marzuki, jilid 12 (Bandung: Pustaka Al-Ma`arif, 1997).

Menurut *Mazhab Malikiyah* jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu, jual beli secara khusus dan jual beli secara umum. Secara khusus jual beli adalah *akad mu'awwadah* atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya selain emas dan perak, objeknya jelas dan bukan berupa hutang. Jual beli secara umum ialah *akad mu'awwadah* (timbang balik) atas bukan manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>24</sup>

*Mazhab Syafi'iyah* menyebutkan jual beli menurut *syara'* adalah suatu *akad* yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang *dijabarkan* atau diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat selamanya.<sup>25</sup>

*Mazhab Hanabilah* mendeskripsikan atau mengartikan jual beli menurut *syara'* yaitu, sebagai perbuatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang dibolehkan pula untuk waktu selamanya yang bukan merupakan *riba* dan bukan hutang.<sup>26</sup>

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

(kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>27</sup>

Jual beli dalam bahasa arab (البيع) (artinya menjual, mengganti atau menukar. Al-bai'u (البيع), (attijarah, al-mubadalah juga memiliki makna mengambil, memberikn sesuatu atau barter.<sup>3</sup> (البيع) Kata juga dapat digunakan untuk (الشراء) yakni katanya lawan yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata: (البيع) (berarti kata “jual” dan sekaligus juga berari kata “beli”.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat atau pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perilaku perjanjian tukar menukar barang ataupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam).<sup>29</sup>

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar Hukum adalah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan posisi dan sanksinya.

---

<sup>27</sup> Elena Agustin Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Asas*, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/) 11 (2019): 2.

<sup>28</sup> Khumedi Ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi),” *Jurnal Penelitian Asas*, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/) 11 (2019): 1.

<sup>29</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

Adapun pengertian lain dari dasar hukum, yaitu, norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum.

Agama Islam sangat memperhatikan sekali tentang perekonomian umatnya, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ayat-ayat *Al-Qur'an*, *Hadits* ataupun *As-Sunnah*, maupun *Ijtihad Ulama* yang berbicara tentang perekonomian, bahkan ayat yang terpanjang atau paling panjang dalam *Al-Qur'an* justru berisi tentang masalah perekonomian bukan masalah ibadah *mahdah* ataupun *akidah*.<sup>30</sup>

Kedudukan *Al-Qur'an* dan *Hadits* atau *As-Sunnah* menjadi asas yang kuat dalam jual beli sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama umat manusia, khususnya bagi kaum *muslimin* dan *muslimat*.<sup>31</sup> Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil *Al-Qur'an* dan *Hadits* ataupun *Sunnah* perkataan, serta *Sunnah* perbuatan dan ketetapan *Rasulullah SAW*.

*Al-Qur'an* berkedudukan sebagai sumber utama dan yang utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat muslim memahami pesan-pesan yang terkandung didalamnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>32</sup> Dalam *firman* Allah SWT yang berkenaan dengan jual beli diantaranya adalah sebagai berikut,

---

<sup>30</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam.," *Dalam Jurnal Al-Adalah* Vol. 10 No.1 (2011): 2.

<sup>31</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>32</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

yaitu, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 *firman* Allah Swt :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan nya lalu dia berhenti maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*

Ayat yang mempunyai makna “sesungguhnya jual beli sama dengan riba” Dalam hal ini jelas merupakan pembangkangan ataupun perbantahan terhadap hukum *syara’* yakni menyamakan yang halal dan yang *haram*. Kemudian *firman* Allah SWT, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan *riba*”. Ibnu Katsir *radiyallah ‘anhu* menjelaskan dan berkata tentang ayat ini, bahwa ayat ini untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka

mengetahui bahwa Allah membedakan jual beli dan *riba* secara hukum.<sup>33</sup>

Ayat tersebut merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya jual beli, atas dasar ayat inilah, maka manusia diharamkan oleh Allah SWT melakukan praktik jual beli dan mengharamkannya praktik *riba*.

*Firman* Allah Subhanahu wa ta'aalaa QS Al-Baqarah (2) Ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu...”

Ibnu Juraij berkata, "barang siapa yang melakukan jual beli hendaknya ia mengadakan persaksian. Qatadah *radhiyallah 'anhu* berkata bahwa disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman Al-mur'isyi (salah seorang yang berguru kepada Ka'ab) mengatakan kepada murid-muridnya, tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhanya tetapi doanya tidak dikabulkan ataupun do'anya terhijab maupun tertolak? “Mereka menjawab, “mengapa bisa demikian, Abu Sulaiman berkata “dia adalah seorang laki-laki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, akan tetapi dia tidak menggunakan atau menghadirkan saksi, dan tidak pula mencatatnya dalam sebuah catatan, kemudian ketika tiba masa pembayaran, pembeli tersebut mengingkarinya, lalu ia berdoa kepada Allah SWT, akan tetapi do'anya tersebut tidak dikabulkan.

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Deepublish, 2008).

Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yaitu, karena tidak menuruti perintah-Nya yang menganjurkan untuk mencatat dan mempersaksikan perkara tersebut.<sup>34</sup>

*Firman* yang lain dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) :  
Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : Ayat 29*”

Telah dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir *radhiyallah 'anhu* bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka dengan bagian yang lain dengan cara yang *batil*, ataupun dengan cara yang tidak baik, yakni, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, atau tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara *riba*, judi, serta cara-cara lainnya dengan memakai berbagai macam tipuan dan penyemuan, meskipun pada dasarnya atau wujudnya menggunakan cara-cara yang dibenarkan *syara'*, *tetapi Allah* lebih mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang tersebut atau para pelakunya hanyalah semata-mata melakukan *riba* tetapi

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 259

melakukan *ribanya* dengan cara kamufase (tipu muslihat).

Melakukan jalan perniagaan yang benar adalah salah satu jalan baik untuk menghindari dari unsur *riba*, judi dan perbuatan lain yang tidak baik, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kalian. Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan seperti perampasan, perbuatan penipuan, perbuatan pencurian, kebohongan atau perbuatan lain secara *batil* untuk memperoleh harta benda, akan tetapi Allah SWT memperbolehkan mencari rizqi ataupun harta dengan cara jual beli yang baik dan benar yaitu didasari atas suka sama suka.<sup>35</sup>

Telah dijelaskan bahwa *Al-Qur'an* menjadi sumber utama dan yang paling utama dalam hukum Islam yang bersifat *universal global* atau bersifat *mendunia* dan umum dan memerlukan penjelasan secara *operasional* atau secara *spesifik*. *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai penyampai ajaran diberi otoritas atau wewenang oleh Allah SWT untuk menerangkan dan menjelaskan kelanjutan dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Dengan begitu *As-sunnah* taupun *Hadits* berupa perkataan, perbuatan maupun juga dalam bentuk

---

<sup>35</sup> Ibid. 263

taqdir, memiliki kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran.<sup>36</sup>

عَنْ رِفَاعَتِ ابْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
الْحَاكِمِ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

“Dari Rafa’ah bin Rafi’ radiyallah ‘anha bahwasannya Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”<sup>37</sup> (HR bazaar disahkan oleh al- hakim).”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ قُلْ: لَا خَلَابَةَ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibn Umar radiyallah ‘anhu : seorang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka, beliau bersabda, jika engkau berjual beli katakanlah jangan melakukan tipu daya” (Muttafaq ‘alaih).”<sup>38</sup>

Hadits tersebut mengabarkan bahwa dalam jual beli tidak dibenarkan melakukan penipuan yang akan merugikan hadits lain akan disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيَّ صُبْرَةً  
طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً، قَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبُ

<sup>36</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*.

<sup>37</sup> Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam, Penerjemah Ahmad Sunarto*, , Cet-1 (Jakarta: Pustaka Asmani, 1995).

<sup>38</sup> Ibid.

الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ  
الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah tumpukan makanan, lalu beliau memasukan tanganya ke dalam tumpukan tersebut, dan jari-jarinya basah maka beliau bertanya : apa ini wahai penjual makanan ? dia menjawab terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa tidak engkau letakkan dibagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya, barang siapa menipu maka dia bukan dari golonganku. (HR Muslim).”<sup>39</sup>*

Para ‘Alim ‘Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu *mubah* (dibolehkan) dengan dalih bahwasannya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan hukumnya berubah menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. *Wajib*. Seorang wali dari anak yatim wajib menjual harta anak yatim apabila terdesak atau terpaksa demi kesinambungan hidup dan suatu penghidupan atas anak yatim tersebut.
2. *Mubah*. Suatu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat rukun tersebut.
3. *Haram*. Perbuatan jual beli yang dilakukan semata-mata hanya demi keuntungan tanpa menggunakan hukum jual beli yang baik dan benar.
4. *Sunnah*. Perbuatan jual beli menjadi *sunnah*, ketika dilakukan kepada para sahabat atau keluarga yang

---

<sup>39</sup> Ibid.

dikasihani, sedangkan dia sedang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>40</sup>

Jual beli hukumnya menjadi wajib pada situasi tertentu, menurut Imam Al-Syhatibi (W 790 H) *Faqih mazhab* maliki atau pakar *fiqh* maliki memberikan contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain, dapat juga diartikan penimbunan barang, sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), apabila seorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang di timbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya suatu kenaikan atau pelonjakkan harga. Dalam hal ini menurut pendapatnya, seorang pedagang harus ataupun wajib untuk menjual barang tersebut dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>41</sup>

Praktik jual beli hukumnya menjadi *mubah* atau dibolehkan, ketika praktik jual beli tersebut mengacu kepada tuntunan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Sebuah praktik jual beli menjadi *haram*, ketika pelaksanaan atau penerapan jual beli memiliki tujuan yang tidak baik, yaitu bertujuan untuk membantu suatu perbuatan kemaksiatan atau melakukan perbuatan *haram* yang menentang syariat Islam, atau keluar dari ajaran Islam.

---

<sup>40</sup> Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

<sup>41</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*. 269

Agama Islam adalah sebagai agama yang memiliki relevansi dengan berbagai ruang dan waktu, akan tetapi tidak semua perkara atau peristiwa baru yang muncul menitikberatkan dalam teks secara tersurat, baik dalam *Al-Qur'an* maupun *hadits* disaat yang bersamaan, sebuah perkara maupun kejadian semakin bertambah beriringan dengan berjalannya waktu yang menyebabkan atau memicu sebagian *Ulama* untuk membuat ajaran ataupun kaidah-kaidah *fiqih* yang bisa menjadi rujukan atau panduan untuk pengambilan suatu hukum, salah satu kaidah hukum tersebut yang berbunyi :

العَادَةُ الْمُحَاكَمَةُ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>42</sup>

Menurut para *Ulama*, 'adah bisa menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum Islam apabila kebiasaan itu telah berlaku secara umum di suatu masyarakat *eksklusif*, dan begitu juga kebalikannya, jika suatu tradisi atau kebiasaan tidak berlaku dengan cara umum, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi yang dilakukan dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>43</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli terdiri dari rukun jual beli diantaranya:

<sup>42</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 137

<sup>43</sup> Moh kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Artha Rivera, 2008). 69

- 1) Penjual. Penjual harus memiliki barang yang akan dijualnya atau penjual itu mendapat izin untuk menjualnya, serta sehat akalnya.
- 2) Pembeli. Pembeli disyaratkan orang yang ahli atau cakap yang bisa membelanjakan harta, dalam hal ini cakap berarti orang yang bertindak bukan dari orang yang kurang waras atau gila, atau bukan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli
- 3) Barang yang dijual. Merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk dijual bersih, kemudian sisa diserahkan dan sebagiannya.
- 4) Bahasa *akad*, yaitu penyerahan (*Ijab*) dan penerimaan (*Qobul*) dengan perkataan. Contohnya pembeli berkata "aku jual barang atau benda ini kepadamu". Atau *ijab* dan *qobul* dengan perbuatan, contohnya adalah : pembeli berkata "aku menjual baju ini kepadamu kemudian penjual memberikan baju yang diinginkan atau yang dituju kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli, suatu jual beli tidak sah apabila adanya ketidakrelaan salah satu dari kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Suatu kerelaan dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda lahirnya, sebuah tanda yang sangat jelas menunjukkan kerelaan adalah dengan *ijab* dan *qobul*. Seseuai dengan *hadits* :

1. Rasulullah SAW bersabda: dari abu Hurairah Radiyallah ‘anhu dari Nabi SAW: janganlah dua

---

<sup>44</sup> Imam Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”, (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

2. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR Ibn Hibban dan Ibnu Majah).<sup>45</sup>

#### d. Syarat Jual Beli

Suatu persyaratan sifat dalam jual beli itu menjadi boleh ataupun diperbolehkan. Maka dari itu, jika suatu sifat yang disyaratkan tersebut memang ada maka jual beli dapat dikatakan sah, dan jika sifat yang di syaratkan itu tidak ada, maka dapat dikatakan tidak sah. Dan dalam perkara ini syarat sahnya dari jual beli yaitu:

1. Subjek jual beli : ialah penjualan dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- a) Berakal yaitu, dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik maupun lebih baik untuk dirinya, oleh sebab itu apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah. Hal ini sebanding dengan *firman* Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang jadikan Allah sebagai pokok kehidupan,

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005).

*berilah mereka belanjaan dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” Al-Qur’an An-Nisaa (4) : 5*

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) maksudnya bahwa dalam melakukan perundingan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan sebuah tekanan atau sebuah paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi suatu jual beli bukan karena keinginannya sendiri. Maka dari itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak dapat disebut transaksi yang tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.” QS An-Nisaa (4):5*

- b) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang

bulan (*haid*) bagi anak perempuan oleh karena itu transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun) dan belum bermimpi ataupun belum *haid*, menurut sebagian *Ulama* bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, akan tetapi untuk suatu barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>46</sup>

2. Objek jual beli : yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang ingin diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan atau termasuk sebagai barang atau benda yang najis yang *diharamkan*.
  - b) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya dari barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat *relative*, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi misalnya beras, ikan, kue, buah-buahan dan lain sebagainya.
  - c) Dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi hiasan rumah dan lain-lain.

---

<sup>46</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 105-107

- d) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan *akad* maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli batal.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa orang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui, banyaknya, beratnya, kualitas dan ukuran-ukuran lainnya.
- g) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal yang lain-lain.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

- 3) *Lafaz (ijab kabul)* jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang bisa memisahkan antara penjual dan pembeli. maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijabnya*, begitupun sebaliknya.
- b) Janganlah selangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.
- c) Harus ada kesesuaian antara *Ijab* dan *Kabul*.
- d) *Ijab* dan *kabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab qobul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) *Ijab kabul hams* dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>48</sup>

#### **e. Syarat tidak disahkannya jual beli**

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena *Rasulullah SAW* bersabda "dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal" (HR. Abu Daud dan Tirmidz).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, contohnya penjual kambing mensyaratkan

---

<sup>48</sup> Ibid.

kepada pembeli bahwa tidak boleh menjualnya lagi atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadihkannya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena *Rasulullah* SAW bersabda: "tidaklah halal menjual apa yang tidak ada di sisimu". (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

- 3) Syarat *batil* yang bisa menjadikan sah jual beli dan membatalkannya, contoh penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu *batil*, namun jual belinya sah. *Rasulullah* SAW barang siapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam *Kitabullah* maka batal persyaratan". (HR Abu Daud dan Al-Hakim.<sup>49</sup>)

#### **f. Jual Beli Menurut Hukumnya**

*Ulama Hanafiyah* jual beli menurut hukumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sah atau tidaknya yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya, seorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah

---

<sup>49</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.

terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.<sup>50</sup>

## 2) Jual beli yang batal

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, salah satunya jual beli yang dilakukan anak- anak, orang gila, barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti dalam penjelasan QS Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ  
ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih...”

<sup>50</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Jenis- jenis jual beli yang batal adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para *Ulama fikih* memiliki kesepakatan pendapat berkaitan dengan jual beli semacam ini tidak sah atau *batil*. Contohnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya, atau jual beli anak sapi yang belum ada sekalipun sudah ada dalam perut induk sapinya. Hal ini sesuai dengan sabda *Rasulullah SAW*. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hambal, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi.
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual beli barang yang hilang, menjual burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati pula oleh seluruh *Ulama fikih* dan termasuk dalam kategori *ba'i al-gharar* (jual beli barang tipuan).

Secara etika ekonomi pelarangan gharar karena tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belah pihak secara ekonomi ini akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.<sup>51</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda *Rasulullah* yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi yang artinya:

---

<sup>51</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Dalam Jurnal Al-Adalah* Vol 12, No 1 (2015): 658.

jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan.

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya boleh tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan sebagaimana dijelaskan di dalam sabda *Rasulullah* mengenai jual beli ikan di dalam air.

Contoh lain dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah memperjualbelikan kurma yang ditumpuk atasnya dan bagus-bagus serta manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak didapati kurma yang busuk. Yang termasuk dalam jual beli dengan tipuan adalah jual beli *Al-hishshah* (jual beli dengan lemparan batu: yang nantinya jika engkau melemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena lemparan maka itulah yang dijual).

Larangan jual beli ini dapat dijumpai dalam *Haditst Rasulullah* yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Yang termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur tipuan lainnya yaitu jual beli *Al-mulamasah* (mana barang yang terpegang oleh engkau dari barang yang ada itulah yang saya jual), sebagaimana yang dijumpai dalam *Haditst Rasulullah* yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abd Al- Razzaq

- d) Jual beli benda-benda najis seperti babi, *khamar*, bangkai dan darah karena semua itu dalam

pandangan Islam dalam *Al-Quran* adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

3) Jual beli *Al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan oleh penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli itu sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan tidak tertarik maka barang dikembalikan dan uang yang telah diberikan kepada penjual merupakan hibah bagi penjual).<sup>52</sup>

4) Jual beli *Fasid*

*Ulama Hanafiyah* yang membedakan jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Apabila kerusakan itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda *haram* (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan itu disebabkan oleh harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan jual beli *fasid*.<sup>53</sup>

Akan tetapi jumbuh *Ulama* membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi kedalam dua jenis: yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat dalam jual beli.

---

<sup>52</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. 122

<sup>53</sup> Ibid.

### g. Jual beli menurut objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh pedapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli itu ada 3 macam:

- 1) jual beli benda yang kelihatan,
- 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan,
- 3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>54</sup>

Jual beli yang kelihatan adalah jual beli yang pada waktu melakukan *akad* jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan para pihak. Hal ini lazim dilakukann masyarakat dan boleh dilakukan, misalnya membeli sayuran di pasar, membeli beras.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika *akad* berlangsung.

Rukun *Ba`i As-salam* diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sighat/ijab* kabul (*Lafaz akad*). Sedangkan syarat-syarat *Ba`i As-salam* :

- 1) Uangnya hendaknya dibayar di tempat *akad* berlangsung

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1953).

- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- 4) Disebutkan tempat penerimaannya.<sup>55</sup>
- 5) Ketika melakukan *akad salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 6) Dalam *akad* harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalnya benda itu berupa kapas, maka penjual wajib memberikan informasi dengan menyebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, jika barang berupa kain maka sebutkan jenis kainnya apa, sehingga segala sesuatu identitas tentang barang itu diketahui dan dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini.
- 7) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa di pasar
- 8) Harga hendaknya dipegang di tempat *akad* berlangsung.<sup>56</sup>

Jual beli benda yang tidak terlihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam, karena barangnya yang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu

---

<sup>55</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012). 118

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. 76

pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan.

Sedangkan jual beli dari sisi objek dagangannya dibagi menjadi empat:

- 1) Jual beli *muqa'ijah*: yaitu jual beli barang dengan barang
- 2) Jual beli *sharf* : yaitu jual beli tunai dengan tunai seperti emas dan perak
- 3) Jual beli *salam* : yaitu jual beli dengan penyerahan barang dibelakang.
- 4) Jual Beli *Mutlak* : yaitu jual beli bebas barang dengan uang.<sup>57</sup>

#### **h. Jual beli menurut subjeknya**

Ditinjau dari segi pelaku *akad*, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. *Akad* jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah *akad* yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

Bagi orang *tuna wicara* bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Dalam *akad* yang dilihat bukan pembicaraan atau pernyataan namun yang dilihat adalah maksud atau kehendak dan pengertian.<sup>58</sup>

Penyampaian *akad* melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalkan *akad* melalui giro dan

---

<sup>57</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, ed. Diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012). 125

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. 77

via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli akibat dari keduanya tidak berhadapan dalam majelis *akad*, akan tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara :

Jenis jual beli menurut subjeknya yang ketiga adalah jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu`athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan kabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli yang dilakukan dengan cara demikian tidak menggunakan *ijab* kabul antara penjual dan pembeli, menurut *Ulama Syafi`iyah* tentu hal ini dilarang sebab *ijab* kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian *Syafi`iyah* lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni jual beli tanpa didahului dengan *ijab* kabul terlebih dahulu.<sup>59</sup>

#### **i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain yaitu:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang *haram*.
- 3) Penjual dan pembeli mendapatkann rahmat dari Allah Swt.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

<sup>60</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*. 288

Adapun *hikmah* jual beli yaitu:

- 1) Seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan.<sup>61</sup>
- 2) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada karena melakukan transaksi dengan jalan suka sama suka.
- 3) Dapat menjauhkan seorang dari menikmati atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang *batil*.<sup>62</sup>
- 4) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- 5) Dapat memenuhi hajat kehidupan orang banyak.
- 6) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 7) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak dan meningkatkan rasa persaudaraan.<sup>63</sup>

## 2. *Khiyar* dalam Jual Beli

Menurut agama Islam, dalam jual beli dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan *akad* jual beli atau akan membatalkannya. Setiap kontrak yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (*ridha*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* yang fungsi

---

<sup>61</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 77

<sup>62</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 177

<sup>63</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 121

utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi.

Walaupun sifat *akad* itu lazim dan pihak *akad* tidak bisa membatalkan (mem-*fasakh*) nya, akan tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak *akad* untuk membatalkan *akad* (menghilangkan sifat *luzumnya*), kedua hal tersebut adalah hak *khiyar* yang timbul karena sebab syar'i (*akad* yang telah disepakati) dan Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan *akad*.<sup>64</sup>

#### a. Pengertian *Khiyar*

Menurut istilah para *fikih*, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak *akad* untuk melanjutkan *akad* atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan kedua belah pihak yang *berakad*.

Kata *khiyar* sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pilihan. Sedangkan secara terminologi *khiyar* diartikan oleh para *Ulama Fikih* diantaranya *khiyar* menurut Sayyid Sabiq yaitu:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyar* adalah mencari kebaikan diantara dua perkara melangsungkan atau membatalkan jual beli.”<sup>65</sup>

Sesuai dengan definisi tersebut *khiyar* terbagi kedalam dua bagian yaitu: *Khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak *akad*, yaitu *khiyar* yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terjadi karena keinginan

---

<sup>64</sup> Hasanuddin. Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016). 112

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 164

pihak-pihak. Apabila pihak-pihak *akad* tidak menginginkan dan tidak menyepakati adanya *khiyar*, maka hak *khiyar* menjadi tidak ada, dan selanjutnya *akad* berlaku *efekif* dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar syarat* dan *khiyar ta`yin*. *Khiyar* yang kedua adalah hak *khiyar* yang melekat pada *akad*. *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat pihak-pihak yang ber*akad*, maka *khiyar* ini tetap ada tanpa persetujuan pihak-pihak. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar ru`yah* dan *khiyar `aib*.<sup>66</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8 yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan *akad* jual beli yang dilakukan.<sup>67</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, *Khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan `aqid memiliki hak untuk memutuskan *akadnya*, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, dan *ru`yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta`yin*.<sup>68</sup>

Jumlah *khiyar* sangat banyak dan diantara para *Ulama* telah terjadi perbedaan pendapat, menurut *Ulama Hanafiah* *khiyar* berjumlah 17, *Ulama Malikiyah* membagi *khiyar* menjadi dua yaitu *khiyar al-taamul* (melihat, meneliti), yakni *khiyar* secara mutlak

---

<sup>66</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. 113

<sup>67</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012). 105

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

dan *khiyar naqish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau 'aib pada barang yang dijual (*khiyar al-hukmy*). *Ulama Malikiyah* berpendapat bahwa *khiyar majelis* itu batal. *Ulama Syafi'iyah* berpendapat bahwa *khiyar* dibagi menjadi dua bagian yaitu *khiyar at-tasyahi* yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan selernya terhadap barang, baik dalam majelis syarat. *Khiyar* yang kedua adalah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafaz atau kesalahan dalam perbuatan atau adanya pergantian.<sup>69</sup>

### b. Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan jual beli tersebut. Jual beli sendiri dibolehkan dalam Islam dengan dasar saling rela sesuai dengan *firman* Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”

Dalam hal ini jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka, sama halnya dengan *khiyar*

<sup>69</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 104

yang dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam *Haditst Rasulullah SAW*. Yang dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

*“Dari Ibnu Umar Radiyallah ‘anhu Rasulullah SAW Bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, atau mereka berjual beli atas dasar itu, sehingga terjadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual-beli, maka terjadilah jual beli itu. (HR Muttafaq „alaih; redaksi dari Muslim).”<sup>70</sup>*

Dalam hal ini *Haditst* tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa kedudukan *khiyar* dalam jual beli diperlukan. Demikian halnya tujuan dari

---

<sup>70</sup> Ibn Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, ed. terjemahan M.Arifin Kurnia (Bandung: Marja, 2018). 163

adanya *khiyar* dalam jual beli adalah sebagai bentuk pencarian kebaikan dari dua perkara.<sup>71</sup>

Ijma' lama dalam hal ini dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, kedudukan *khiyar* dalam *Ulama fikh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena dalam suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>72</sup>

### c. Macam-macam *Khiyar*

*Ulama* membagi *khiyar* dalam beberapa macam yaitu:

#### 1) *Khiyar majelis*

*Khiyar majelis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat *akad* (majelis).<sup>73</sup>

*Khiyar* ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.

Dasar hukum adanya *khiyar majelis* ini adalah sabda *Rasulullah SAW*. Yang berbunyi :

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. 100

<sup>72</sup> Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*. 213

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ)

“Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing- masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Umar).”<sup>74</sup>

Pakar *hadits* menyatakan bahwa yang dimaksud *Rasulullah* SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan *akad* jual beli barang diserahkan kepada pembeli dengan harga barang yang diserahkan kepada penjual. Menurut *Ulama Hanafiah* dan *Malikiyah*, esensi yang penting adalah selesai atau tidaknya *akad* jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang dari tempat *akad*.<sup>75</sup>

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat *akad* tersebut, hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. Batasan *khiyar majelis* menurut *Ulama Hanafiyah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sebab tidak hanya dengan transaksi hak pilih. Selain itu akan semakin sempurna apabila keduanya terdapat keridhaan dan suka sama suka sesuai dengan *firman* Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>74</sup> Ibn Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*. 164

<sup>75</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. 128

“Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...QS.An-Nisaa (4) : 29”

Golongan ini tidak menggunakan *hadits* yang berkenaan dengan *khiyar majelis* karena mereka tidak mengakuinya sedangkan golongan *Hanafiyah* menakwilkan *Hadits* tentang *khiyar majelis* yaitu :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : اِخْتَرْ

“Orang berjual beli (penjual dan pembeli) berhak *khiyar* sebelum keduanya berpisah atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan kata pilihlah. (H.R.Bukhari dan Muslim).”<sup>76</sup>

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Adapun maksud dari berpisah adalah berpisah dari segi ucapan, bukan berpisah secara badan. Bagi yang belum melakukan serah terima (*ijab* boleh menarik ucapannya sebelum kabul). Sementara bagi yang lainnya, penerima boleh memilih pakaian, ia akan menerima di tempat tersebut atau menolak.

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *takwil* tersebut tidak *berfaedah*, ataupun bermanfaat sebab orang yang bertransaksi bebas untuk memilih atau menerima. *Hadits* tentang *khiyar majelis* tidak dapat dikatakan menyalahi keridhaan, sebab *khiyar majelis* justru untuk memperkuat adanya keridhaan. *Ulama*

---

<sup>76</sup> Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam, Penerjemah Ahmad Sunarto*, . 164

*Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* berpendapat dengan adanya *khiyar majelis*. As-Syabani mengatakan kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan *ijab* dan *kabul*, transaksi tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan dan tidak lazim, keduanya masih berada di tempat *akad* atau belum berpisah badanya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah menurut Nawawi diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia dalam *bermu'amalah*, yakni dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa *khiyar majelis* disyariatkan dalam Islam berdasarkan *hadits* tersebut diatas.<sup>77</sup>

## 2) *Khiyar Asy-syarat*

*Khiyar Asy-syarat* merupakan penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Misalnya, seorang berkata” saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000 dengan syarat *khiyar* selama 3 hari”.<sup>78</sup> Berdasarkan *Hadits Rasulullah SAW* :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam. (H.R. Baihaqi).”<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 87

<sup>78</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2017. 172

<sup>79</sup> Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam*, Penerjemah Ahmad Sunarto, . 108

*Ulama fiqh* sepakat menyatakan bahwa *khiyar Asy-syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka, *khiyar Asy-syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *Ar-rahn*. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti *hibah*, pinjam meminjam, perwakilan, dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku.

Tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat* harus jelas menurut jumhur *Ulama*. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Menurut *Ulama Malikiyah*, tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini menurut mereka para hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Para *Ulama fiqh* juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat*, menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar Hanafi, dan *Imam As-Syafii*' tenggang waktu dalam *khiyar Asy-syarat* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan *hadits* yang berbicara tentang *khiyar Asy-syarat* yaitu *hadits* tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga konsumen mengadu kepada *Rasulullah SAW* ketika itu bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ وَلِيَّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر)

“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! dan saya berhak memilih dalam tiga hari (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).”<sup>80</sup>

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah.<sup>81</sup>

### 3) *Khiyar 'aib*

*Khiyar'*aib artinya jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli, seperti seorang berkata”saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah *radiyallah 'anha,*” seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada *Rasulullah SAW*, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>82</sup>

*Khiyar 'aib* yaitu *khiyar* yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya *'aib* atau

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. 133

<sup>82</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2017. 172

cacat pada barang yang dibeli yang tidak dikemukakan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Walaupun demikian cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. *Khiyar 'aib* dapat timbul apabila pada barang terdapat ciri-ciri berupa 'aib, yang karenanya biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau berkurangnya zat barang itu sendiri. Untuk dapat mengetahui hal tersebut diserahkan oleh para pedagang yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal tersebut.<sup>83</sup>

*Khiyar 'aib* disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada *hadits* diantaranya:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

*“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu. (H.R. Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amr).”<sup>84</sup>*

Ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa cacat pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari yang aslinya, misalnya kekurangan nilainya menurut adat istiadat, baik kurangnya sedikit ataupun banyak. *Khiyar 'aib* memiliki syarat dalam tetapnya *khiyar* yaitu setelah diadakan penelitian menunjukkan adanya cacat

---

<sup>83</sup> Ela Eliska, “Analisis Eksistensi *Khiyar* Dalam Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab,” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh*, 2017, 116.

<sup>84</sup> Muhammad Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017). 346

setelah *akad* atau sebelum diserahkan yakni cacat telah lama ada. Kedua pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika *akad* dan ketika menerima barang. Dan ketiga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian penjual mensyaratkannya tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya maka gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat *Ulama Hanafiyah*, *Ulama Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan menurut salah satu riwayat dari *Hanabilah* berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli jika ditemukan 'aib, apabila 'aib itu telah diketahui oleh keduanya, kecuali jika 'aib itu tidak diketahui oleh pembeli.<sup>85</sup>

Manakala *akad* telah berlangsung dan sipembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu *akad* merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar*, karena pembeli telah rela dengan barang tersebut. Apabila pembeli belum mengetahui kecacatan tersebut, kemudian setelah *akad* baru mengetahuinya dalam keadaan seperti itu *akad* dinyatakan benar tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayaran yang diserahkan atau meminta ganti rugi berupa pengurangan sesuai dengan keadaan cacat, kecuali apabila pembeli menerima hal seperti itu atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan

---

<sup>85</sup> Syafei, *Fiqih Muamalah*. 117

seperti menawarkan barang yang baru ia beli untuk dijual kembali atau menggunakannya.<sup>86</sup>

Ibnu Al-Munzir mengatakan: sesungguhnya Al-Hasan, Syarihan Abdullah bin Al-Hasan, Abu Laila dan Ats Tsauri serta orang-orang yang pandai mengatakan : apabila seorang membeli suatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia tahu bahwa ada kecacatannya, maka *khiyarnya* gugur atau batal. Inilah pendapat *Imam Syafi'i*.<sup>87</sup>

#### 4) *Khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seorang mengadakan *akad* jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu.<sup>88</sup>

Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik terdapat keramik yang berkualitas super dan ada yang berkualitas sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang.

---

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 104

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2017. 172

Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut *Ulama Hanafiyah* adalah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berberda kualitas sangat banyak, yang kualitas ini tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan seorang pakar agar tidak tertipu dengan barang yang di cari.<sup>89</sup>

#### 5) *Khiyar ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatukan berlaku atas batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika *akad* berlangsung.

*Rasulullah SAW.*bersabda “*siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”. (H.R. *Ad-daruquthni* dari Abu Hurairah).<sup>90</sup>

*Akad* yang demikian menurut *jumhur Ulama* boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya *akad*, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Namun, *Ulama Syafi'iyah* dalam pendapat baru (*Al-Mazhab Al- Jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu *akad* maupun tidak. Oleh sebab itu menurut *Ulama Syafi'iyah khiyar ar-*

---

<sup>89</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. 132

<sup>90</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2017. 173

*ru`yah* tidak berlaku, karena *akad* itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Jumhur *Ulama* mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru`yah*, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika *akad* berlangsung.
- 2) Objek *akad* yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) *Akad* itu punya *alternatif* atau jalan lain untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka *khiyar ar-ru`yah* tidak berlaku. Apabila *akad* itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru`yah* maka pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.<sup>91</sup>

#### 6) *Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama *akad*. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga

---

<sup>91</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. 138

sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalanya *khiyar naqđ* maka *akad* itu dengan sendirinya batal.<sup>92</sup>

#### 7) *Khiyar wasf*

*Khiyar wasf* yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan *akad* jual beli itu atau tetap meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa *akad*.

Menurut para ahli *fikih*, *khiyar wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat- sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan *akad* jual beli tersebut. Kemudian, berdasarkan hal ini hak *khiyar wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.<sup>93</sup>

#### d. Hikmah *Khiyar*


*Khiyar* memiliki beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2017. 173

<sup>93</sup> Ibid.

- 1) *Khiyar* dapat membuat *akad* jual beli berjalan menurut prinsip-prinsip syariah, yaitu mewujudkan asas suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan *akad* jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik dan sesuai dengan keinginan pembeli.
- 3) Penjual tidak semena-mena dalam menjual barang dagangan dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikannya.
- 4) Terhindar dari unsur penipuan dalam jual beli baik dari penjual maupun pembeli karena dalam proses jual beli terdapat kehati-hatian.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jilid III. Beirut: syirkah Al-Maktabah Lita'bi wa al-Nasr, tt, 12, 1981.
- Adiwarman A Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: darul Haq , 2004.
- Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam, Penerjemah Ahmad Sunarto, . Cet-1*. Jakarta: Pustaka Asmani, 1995.
- Amir Syafiruddin. *Ushul Fiqh*. Vol. cetakan pertama. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anekashopping.id. “Pembeli Toko Online Pada Aplikasi Shopee, Wawancara,” May 27, 2022.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan keempatbelas. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Azizah, Laeli Nur. “Pendiri Shopee Dan Kisah Perjalanan Karirnya.” [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com), 2019. <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Cholid Narbuko, and Abu Achmadi. *Motode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Clararosalinda19. “Pembeli Toko Online Windi Hizam Pada Aplikasi Shopee, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2022,” January 7, 2022.
- Cristantio Utama, and lifepal.co.id. “Keuntungan Dan Kerugian Belanja Online.” <https://lifepal.co.id/media/keuntungan->

- dan-kerugian-belanja-online/, January 22, 2020.
- dds\_infinity. "Pemilik Toko Online Pada Aplikasi Shopee, Wawancara,," Tanggal 27 Mei 2022, May 27, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Dalam Jurnal Al-Adalah* Vol 12, No 1 (2015): 658.
- Ela Eliska. "Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh*, 2017, 116.
- Endang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fitri Aryanti, and blogspot.com. "Pengantar Bisnis Informatika." <http://fitriaryanti7.blogspot.com/2019/10/tugas-pengantar-bisnis-informatika.html>, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hiasanhunianmu. "Pemilik Toko Hiasanhunianmu Pada Aplikasi Shopee, Wawancara,," May 8, 2022.
- Ibn Hajar Al-Atsqalani. *Bulughul Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Edited by terjemahan M.Arifin Kurnia. Bandung: Marja, 2018.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang

Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *Jurnal Penelitian Asas*,  
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/) 11  
(2019): 1.

Khumairahkhalid. “Pembeli Barang Di Toko Hiasan Hunianmu  
Pada Aplikasi Shopee, Wawancara,” April 21, 2022.

Khumedi Ja’far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar  
Lampung: Permatanet, 2016.

Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Gelora  
Aksara Pratama, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*. Jakarta:  
Prenadamedia Grup, 2012.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers,  
2017.

Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, Elena Agustin.  
“Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di  
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum  
Islam.” *Jurnal Penelitian Asas*,  
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/) 11  
(2019): 2.

Menang Bersama, and menangbersama.work. “Kerugian  
Keuntungan Belanja Di Toko Online.”  
<https://menangbersama.work/2019/02/08/kerugian-keuntungan-belanja-online-kelebihan-dan-kekurangan-berbelanja-di-toko-online/>, n.d.

Moh kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera,  
2008.

Muhammad Al-Albani. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta:  
Pustaka Azzam, 2017.

Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Eknomi Islam, Prinsip*

- Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Edited by Diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, H. Hadari. *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1983.
- Nur Afifah. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Nur Afika Cahya, and [www.pinhome.id](http://www.pinhome.id). “Kelebihan Dan Kekurangan Shopee.” <https://www.pinhome.id/blog/kelebihan-dan-kekurangan-shopee/>, May 2021.
- “Nuraziza, Pembeli Barang Di Toko Windi\_hizam Pada Aplikasi Shopee, Wawancara,” March 30, 2022.
- Oni Sahrani, Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- Prasetya Irawan. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999.
- Razka, Mama. “Pembeli Barang Di Toko Online Pada Aplikasi Shopee, Hasil Analisis Dan Wawancara,” 2022.
- Riza Dian Kurnia, and [qoala.app](http://qoala.app). “Fitur-Fitur Yang Ada Di Shopee.” <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>, February 23, 2021.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.

Shopee, and shopee.co.id. "Peraturan Komunitas." <https://shopee.co.id/docs/3740>, n.d.

Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sudarto. *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syamsul Hilal. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *Dalam Jurnal Al-Adalah* Vol. 10 No.1 (2011): 2.

Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha*. Jus 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.



